PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Gedung Wanita Raja Saleha Lantai 2 Jalan Sultan Mansyur Syah Pulau Dompak
TANJUNGPINANG
Pos-el: dpmptspkepri20@gmail.com Laman : https://dpmptsp.kepriprov.go.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Nama SOP	Uji Konsekuensi Informasi Publik	**Nomor SOP**	[Nomor SOP]
Tanggal Pembuatan	#NA	**Tanggal Revisi**	#NA
Tanggal Efektif	#NA	**Disahkan Oleh**	Atasan PPID
Unit Kerja	PPID DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau	**Pelaksana**	PPID dan Unit Terkait
Kualifikasi Pelaksana	Memahami pengelolaan informasi publik dan ketentuan keterbukaan informasi	**Output**	Dokumen Hasil Uji Konsekuensi

1. TUJUAN

SOP ini disusun sebagai pedoman bagi PPID dalam melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang berpotensi dikecualikan sebelum informasi tersebut ditetapkan sebagai informasi yang tidak dapat diberikan kepada publik.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP meliputi proses identifikasi informasi, identifikasi dasar hukum pengecualian, analisis konsekuensi apabila informasi dibuka, pertimbangan kepentingan publik, penetapan hasil uji konsekuensi, serta pendokumentasian hasil uji konsekuensi.

3. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

4. PENGERTIAN

Uji konsekuensi adalah proses untuk menilai dan mempertimbangkan akibat yang dapat timbul apabila suatu informasi dibuka kepada publik dengan memperhatikan dasar hukum pengecualian informasi dan kepentingan publik sebelum informasi tersebut ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan.

5. PRINSIP PELAKSANAAN

- Dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dilakukan secara cermat terhadap informasi yang memang berpotensi dikecualikan.
- Mempertimbangkan dampak atau konsekuensi yang dapat timbul apabila informasi dibuka.
- Mempertimbangkan kepentingan publik dan kepentingan yang harus dilindungi.
- Hasil uji konsekuensi harus dapat dipertanggungjawabkan dan didokumentasikan.

6. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- Atasan PPID, dalam memberikan arahan dan/atau menetapkan kebijakan sesuai kewenangan.
- PPID, dalam melaksanakan dan mengoordinasikan proses uji konsekuensi.
- Unit kerja terkait atau penguasa informasi, dalam memberikan informasi dan penjelasan yang diperlukan untuk proses pengujian.

7. PROSEDUR UJI KONSEKUENSI

1. PPID mengidentifikasi informasi yang dimohonkan atau informasi yang akan ditetapkan sebagai informasi yang berpotensi dikecualikan.
2. PPID mengidentifikasi ketentuan pengecualian informasi yang dapat menjadi dasar untuk tidak membuka informasi kepada publik.
3. PPID melakukan penelaahan terhadap isi, sifat, dan konteks informasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.
4. PPID menganalisis konsekuensi atau dampak yang mungkin timbul apabila informasi tersebut dibuka kepada publik.
5. PPID mempertimbangkan kepentingan yang perlu dilindungi serta kepentingan publik dalam keterbukaan informasi tersebut.
6. PPID menilai apakah informasi dapat diberikan seluruhnya, sebagian, atau dikecualikan sesuai dengan hasil pengujian.
7. PPID mendokumentasikan hasil uji konsekuensi sebagai dasar dalam pemberian atau pengecualian informasi.
8. Apabila diperlukan, PPID melakukan koordinasi dengan Atasan PPID dan/atau unit kerja terkait untuk memastikan hasil uji konsekuensi dapat dipertanggungjawabkan.

8. PERTIMBANGAN DALAM UJI KONSEKUENSI

- Dasar hukum yang secara jelas mengatur bahwa informasi dapat dikecualikan.
- Sifat dan isi informasi yang akan diberikan.
- Potensi kerugian atau dampak apabila informasi dibuka kepada publik.
- Kepentingan pihak atau kepentingan tertentu yang perlu dilindungi.
- Kepentingan publik terhadap informasi tersebut.

- Kemungkinan memberikan sebagian informasi dengan menghitamkan atau mengaburkan bagian informasi yang dikecualikan.

9. HASIL UJI KONSEKUENSI

Berdasarkan hasil pengujian, informasi dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Informasi tidak dikecualikan, sehingga dapat diberikan kepada Pemohon Informasi sesuai dengan ketentuan layanan informasi publik.
- Informasi dikecualikan seluruhnya apabila berdasarkan hasil uji konsekuensi terdapat dasar hukum dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Informasi dikecualikan sebagian, sehingga bagian informasi yang tidak dikecualikan dapat diberikan setelah dilakukan pengaburan atau penghapusan terhadap bagian yang dikecualikan.

10. DOKUMENTASI DAN PENETAPAN

Hasil uji konsekuensi didokumentasikan sekurang-kurangnya memuat informasi yang diuji, dasar hukum pengecualian, uraian konsekuensi apabila informasi dibuka, pertimbangan kepentingan publik, serta kesimpulan hasil pengujian.

Dokumen hasil uji konsekuensi menjadi bagian dari dokumentasi PPID dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian informasi kepada Pemohon Informasi dan/atau dalam penetapan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan.

11. ALUR UJI KONSEKUENSI

No.	Tahapan	Hasil
1	Identifikasi informasi	Informasi yang akan diuji
2	Identifikasi dasar pengecualian	Dasar hukum yang relevan
3	Analisis konsekuensi	Potensi dampak apabila dibuka
4	Analisis kepentingan yang dilindungi	Kepentingan yang perlu dilindungi
5	Pertimbangan kepentingan publik	Perbandingan kepentingan
6	Penentuan hasil	Diberikan / dikecualikan sebagian / seluruhnya
7	Dokumentasi	Dokumen hasil uji konsekuensi

12. WAKTU PELAKSANAAN

Uji konsekuensi dilaksanakan sesuai kebutuhan, khususnya ketika PPID melakukan penilaian terhadap informasi yang berpotensi dikecualikan berdasarkan permohonan Informasi Publik atau dalam rangka pengelolaan Daftar Informasi yang Dikecualikan.

13. OUTPUT

- Dokumen hasil uji konsekuensi informasi publik.
- Bahan penetapan informasi yang dikecualikan, apabila diperlukan.
- Dokumentasi pertimbangan pemberian atau pengecualian informasi.

14. PENUTUP

SOP ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan uji konsekuensi di lingkungan PPID DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau agar proses pengecualian informasi dilaksanakan secara cermat, berdasarkan ketentuan hukum, serta tetap memperhatikan kepentingan publik.